



**P U T U S A N**

**Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**HENDRICK RUSDY,**

Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang tanggal 21 September 1984, umur 30 Tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bulukunyi No. 2 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kabu. Sinjai Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGUT;**

**M E L A W A N**

**FITRI GALIH SUKIRNO,**

Perempuan, lahir di Kediri tanggal 3 April 1986, umur 29 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Permata Biru Blok J No. 7 RT/RW.039/007 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Gugatan yang materi selengkapya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 8 Juni 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8/6-2015 di bawah Register Nomor : 9/PDT.G/2015/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istriyang sah dan telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Khatolik,

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Makassar dan dihadiri serta disaksikan oleh Keluarga dari kedua belah pihak berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor : 7371.PK.2006.000310 tertanggal 20 April 2006.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Sinjai dan melahirkan anak pertama di Makassar lalu setelah itu kembali lagi ke Sinjai. Setelah itu  $\pm$  8 bulan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Sinjai, Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak betah lagi untuk tinggal di Sinjai dan selanjutnya meminta untuk kembali ke Kediri di rumah orang tuanya. Penggugat akhirnya sepakat dan menyetujui permintaan Tergugat lalu mengantarkan Tergugat dan anaknya ke Kediri untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

a. NIKOLAUS PRATAMA RUSDY,

Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 24 Mei 2005, umur 10 tahun, agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Pertama Biru Blok J, No.7 RT/RW.039/007, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kab. Kediri, Jawa Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran dari Pencatatan Sipil, tertanggal 18 Mei 2011.

b. NADYA FLOWRENCIA RUSDY,

Perempuan, lahir di Kediri tanggal 24 April 2007, umur 8 tahun, agama Khatolik Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Permata Biru Blok J No.7, RT/RW.039/007, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kab. Kediri, Jawa Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil tertanggal 3 Agustus 2007.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. NINDITA FLOWRENCIA RUSDY,

Perempuan, lahir di Kediri tanggal 16 November 2010, umur 5 tahun, agama Khatolik Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Permata Biru Blok.J No.7, RT/RW.039/007, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kab. Kediri, Jawa Timur.

Akta kelahiran masing-masing anak disimpan oleh tergugat di Kediri.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kediri selama  $\pm$  3 tahun.
5. Bahwa selama  $\pm$  3 tahun tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocokan, pertengkaran yang berkepanjangan akibat tidak saling pengertian dan kemudian diperparah dengan adanya campur tangan dari kedua orang tua Tergugat.
6. Bahwa selama bertempat tinggal di Kediri Penggugat membuka usaha kecil (Jual-jualan), akan tetapi usaha tersebut kemudian bangkrut dikarenakan kekurangan modal.
7. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat yang tidak lagi harmonis dengan kedua orang tua Tergugat maka Penggugat mengambil inisiatif untuk tinggal ditempat lain (dirumah teman Penggugat) dengan membawa serta istri dan ketiga orang anak kami tersebut.
8. Bahwa setelah  $\pm$  3 bulan tinggal dirumah teman, Penggugat meminta persetujuan dari Tergugat untuk pindah ke Makassar untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak menyetujuinya dan menolak untuk ikut bersama Penggugat, dan tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa serta ketiga orang anaknya. Dengan demikian Penggugat akhirnya memulangkan istri dan ketiga orang anak kami kerumah orang tua Tergugat dan selanjutnya Penggugat tetap meneruskan niatnya untuk mencari pekerjaan di Makassar meskipun Tergugat tidak setuju dan menyatakan tidak akan ikut bersama Penggugat.
9. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Makassar, akhirnya Penggugat mendapatkan pekerjaan dan bekerja di Toko Agung Variasi yang bertempat di jalan Veteran meskipun gajinya jauh dari cukup untuk biaya hidup.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tinggal dan bekerja di Makassar selama  $\pm$  3 tahun dan selanjutnya setelah Penggugat merasa memiliki pengalaman kerja cukup untuk itu maka Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Sinjai lalu membuka usaha variasi mobil.
11. Bahwa selama  $\pm$  3 tahun tinggal di Makassar bahkan sampai sekarang ini Penggugat selalu menghubungi (menelpon) Tergugat untuk berbicara, akan tetapi Tergugat menolak untuk bicara dengan Penggugat, dan akhirnya Penggugat hanya dapat berkomunikasi dengan anaknya kata anak saya bahwa mama tidak mau bicara dengan papa.
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan cecok terus menerus sampai sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) tahun.

Melihat situasi tersebut kedua orang tua Penggugat tejang berukang kali mengambil inisiatif untuk mencoba menghubungi kedua orang tua Tergugat maupun Tergugat sendiri untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi baik kedua orang tua Tergugat terlebih lagi Tergugat sendiri sama sekali menolak untuk berdamai/rujuk kembali dengan Penggugat sebagaimana layaknya hidup suami istri;

13. Bahwa Tergugat bahkan meminta kepada kedua orang tua Penggugat agar Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat dengan syarat ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan selanjutnya pada akhirnya memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ini demi untuk memenuhi permintaan Tergugat dan Penggugat pun setuju untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama di Kantor Catatan Sipil Makassar tertanggal 20 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371.PK.2006.000310, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :

a. NIKOLAUS PRATAMA RUSDY,

Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 24 Mei 2005, umur 10 tahun, agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Pertama Biru Blok J, No.7 RT/RW.039/007, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kab.Kediri, Jawa Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran dari Pencatatan Sipil, tertanggal 18 Mei 2011.

b. NADYA FLOWRENCIA RUSDY,

Perempuan, lahir di Kediri tanggal 24 April 2007, umur 8 tahun, agama Khatolik Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Permata Biru Blok J No.7, RT/RW.039/007, Kel.Pakunden, Kec. Pesantren, Kab. Kediri, Jawa Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil tertanggal 3 Agustus 2007.

c. NINDITA FLOWRENCIA RUSDY,

Perempuan, lahir di Kediri tanggal 16 November 2010, umur 5 tahun, agama Khatolik Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Permata Biru Blok.J No.7, RT/RW.039/007, Kel. Pakunden, Kec. Pesantren, Kab. Kediri, Jawa Timur.

Berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai agar mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan maka penggugat datang dan menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Sinjai melalui delegasi Pengadilan Negeri Kediri masing-masing pada tanggal 17 Juni 2015, 6 Agustus 2015 dalam halmana surat-surat panggilan tersebut telah disampaikan ke tempat tinggal yang bersangkutan dan bertemu serta telah ditandatangani oleh tergugat sendiri selanjutnya berdasarkan pernyataan penggugat dipersidangan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan tergugat dan tergugat menyatakan dirinya tidak akan hadir selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sinjai dengan membuat surat pernyataan kaitannya sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat (Vide bukti **P-5**);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 78 Rv, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Sidang telah berusaha mendamaikan atau memberi saran pada penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat halmana penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan dan bertetap pada isi gugatannya semula;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, bukanlah berarti serta merta gugatan penggugat dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat penggugat harus diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 7371.PK.2006.000310, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7307050210070006 Atas nama kepala keluarga Hendrick Rusdy, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-2**;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2006.017992 atas nama Nikolaus Pratama Rusdy, fotocopy mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.027325 atas nama Nadya Flowrencia Rusdy, fotocopy mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya serta diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy surat Pernyataan atas nama Fitri Galih Sukirno, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. **Saksi Irham**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat suami isteri karena bekerja sebagai karyawan pada toko milik orang tua penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saat ini penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan isterinya karena isterinya sudah pergi dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama hidup bersama maka penggugat dan tergugat tinggal menetap di Sinjai;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mereka sering berselisih paham;

2. **Saksi Muhammad Yassir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena bekerja sebagai karyawan di toko milik orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga mereka berpisah dan tidak pernah melihatnya berselisih paham/bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah melihat isteri dari penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah penggugat telah berpacaran dengan tergugat selama 3 (tiga) tahun dan menikah di Makassar;
- Bahwa penggugat pernah tinggal serumah dengan isterinya di rumah mertuanya;
- Bahwa penggugat merasa jika hubungan pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mertua penggugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat bahkan pada suatu waktu ketika isterinya (tergugat) meninggalkan Sinjai maka penggugat sempat mendatangi isterinya di Kediri dengan maksud mengajaknya untuk pulang ke Sinjai akan tetapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya bahkan penggugat tidak diperbolehkan tinggal di rumah orang tua tergugat (mertua) dan yang lebih menyedihkan, penggugat dilarang bertemu dengan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah menikah maka penggugat dan tergugat awalnya tinggal di Makassar selama beberapa tahun kemudian pindah lagi tinggal di Sinjai maka penggugat dan tergugat hidup rukun serta dikaruniai 2 (dua) orang anak namun beberapa tahun kemudian maka orang tua tergugat selalu menelpon tergugat agar kembali ke Kediri karena pada saat itu belum memiliki pekerjaan yang tetap dengan gaji pas-pasan;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat karena mengikuti perintah orang tuanya;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya penggugat sudah tidak hidup serumah dengan tergugat;
- Bahwa selain itu selama berumah tangga penggugat dan tergugat pernah bertengkar hebat yang akhirnya tergugat meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kediri;
- Bahwa setelah tergugat berada di Kediri berbagai cara dan upaya penggugat bermaksud untuk mengajak isterinya secara baik-baik akan tetapi tergugat sendiri yang menghendaki untuk bercerai sehingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa hingga saat ini penggugat sering menafkahi anak-anaknya akan tetapi setiap mengirim/mentransfer uang untuk anak-anaknya maka uang tersebut dikirim kembali oleh tergugat atau orang tuanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang ke-3 yakni Nindita Flowrencia Rusdy dilahirkan di Kediri dimana pada saat itu penggugat sekali-sekali biasa bertemu dengan tergugat dan masih membujuk tergugat untuk pulang ke Sinjai;
- Bahwa penggugat sudah lama tidak bertemu dengan tergugat dan setiap ditelepon tergugat tidak mau berbicara dengan penggugat sehingga komunikasinya disampaikan kepada keluarga penggugat yang lain;
- Bahwa atas dasar tersebut maka penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta segala sesuatu yang terkait dan terjadi pada persidangan ini, telah ternyata setelah menikah maka awalnya penggugat dan tergugat hidup bersama Makssar dan berselang beberapa waktu lamanya kemudian pindah dan menetap di Kabupaten Sinjai dan saat itu tergugat tercatat sebagai penduduk/warga Jl. Persatuan Raya Kompleks Ruko No. 8 RT 002 RW 003 Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana hal tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai (vide pasal 118 HIR (142 RBG) jo pasal 19 huruf b, PP No. 9 tahun 1975 jo UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa gugat cerai karena alasan sebagaimana pasal 19 huruf b Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat). Dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Penggugat antara lain menyebutkan kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terkait dan terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama  $\pm$  4 (empat) tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan tersebut telah terungkap sebagaimana fakta dalam persidangan ini dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alasan penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat/isterinya yang pada intinya diantara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang puncaknya dengan desakan orang tua tergugat yang sering mencampuri urusan rumah tangganya yang kala itu penggugat belum memiliki pekerjaan tetap dengan gaji pas-pasan maka tergugat meminta untuk kembali ke orang tuanya di Kediri namun hingga saat ini tidak ingin kembali lagi ke Kabupaten Sinjai, dan hal tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh karena ditengah pernikahannya pada saat itu penggugat belum memiliki pekerjaan yang tetap serta pengaruh/desakan orang tua tergugat yang selalu menyuruh anaknya untuk pulang ke Kediri dan meninggalkan penggugat di Kabupaten Sinjai selama  $\pm$  4 (empat) tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana uraian diatas maka telah ternyata pula terjadi pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 April 2006 (bukti P-1) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nikolaus Pratama Rusdy dan Nadya Florencia Rusdy (Bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat tinggal di Sinjai dan rumah tangganya bahagia dan harmonis akan tetapi ditengah pernikahannya sejak kelahiran anaknya yang kedua dimana penggugat belum memiliki pekerjaan yang tetap pada saat itu keadaan rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan kemudian dengan keadaan sedemikian rupa maka dengan desakan orang tua tergugat yang menyuruhnya untuk kembali ke Kediri sehingga pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke orang tuanya selama  $\pm$  4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Sinjai sampai dengan saat ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal pasal 19 huruf b Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Bab V PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum Penggugat untuk menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 20 April 2006 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan Nomor 7371.PK.2006.000310 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, guna memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai supaya apabila putusan ini telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu dicatat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat dalam hal anak-anak dari hasil perkawinannya dengan tergugat agar berada dalam asuhan tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penggugat serta dikaitkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 adalah benar dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Nikolaus Pratama Rusdy (Laki-laki, umur 10 Tahun), Nadya



Flowrencia Rusdy (perempuan, umur 8 Tahun) dan Nindita Flowrencia Rusdy (perempuan, umur 5 Tahun) dimana sejak tergugat memilih untuk kembali kerumah orang tuanya dan meninggalkan penggugat maka anak-anak penggugat tersebut tinggal bersama-sama dengan tergugat di Kediri;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan oleh karena anak-anak dari penggugat dan tergugat tersebut selama ini lebih erat hubungannya dengan tergugat selaku ibu kandungnya lagi pula selama ini tinggal bersama dengan tergugat, diasuh dan dirawat oleh tergugat maka atas dasar tersebut sudah tepat kiranya apabila anak-anak yang belum dewasa tersebut tetap diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya sendiri yakni tergugat sehingga berkaitan dengan hal itu pula maka dapat patut dan dapat dipandang adil serta bijaksana apabila anak-anak tersebut tetap diasuh oleh tergugat selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena keseluruhan petitum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 142 RBG, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat Hendrick Rusdy dan Fitri Galih Sukirno, pada tanggal 20 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang-undang;
- Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yakni : 1. Nikolaus Pratama Rusdy 2. Nadya Flowrencia Rusdy dan 3. Nindita Flowrencia Rusdy, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat selaku ibu dari anak-anak tersebut hingga dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat, setelah terlebih dahulu Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatatkan dalam daftar yang bersangkutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

- Menetapkan Tergugat dibebani untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2015** oleh kami, **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **TRI DHARMA PUTRA, SH** serta **Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015**, dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

**ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.,MH.**

**Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**MENRIATI TARRO, SH.**

## Perincian biaya Perkara :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan     | : Rp.100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp.263.000,- |
| 4. Biaya Meterai Putusan | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,-  |

**Jumlah** : Rp.404.000,-(Empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13